



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang:
- a. bahwa Perangkat Desa merupakan unsur pemerintah desa yang menyelenggarakan pelayanan publik di Desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di Desa;
 - b. bahwa guna menjamin kepastian hukum, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta mendukung pembangunan Desa yang lebih optimal, perlu adanya penyesuaian pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 130) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

11. Pelaksana Tugas Perangkat Desa adalah seorang Perangkat Desa yang diberikan surat perintah tugas oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas jabatan Perangkat Desa yang kosong.
 12. Tim Pengangkatan Perangkat Desa adalah kelompok orang yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa.
 13. Penjangkaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa.
 14. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa.
 15. Bakal Calon Perangkat Desa adalah orang yang akan mengikuti penjangkaran Calon Perangkat Desa.
 16. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang telah diseleksi oleh Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada Camat guna mendapatkan rekomendasi tertulis.
 17. Mutasi adalah perpindahan dari satu jabatan Perangkat Desa ke jabatan Perangkat Desa lain.
 18. Promosi adalah pemindahan dari satu jabatan Perangkat Desa ke jabatan Perangkat Desa lain yang memiliki tingkatan lebih tinggi disertai tugas, tanggung jawab dan wewenang pada jabatan yang baru.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - d. Warga Negara Indonesia; dan
 - e. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.
- 3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
 - b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain atas nama Bupati mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b menjadi dasar Kepala Desa dalam mengusulkan pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati;
 - d. Bupati memberikan persetujuan tertulis mengenai pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa; dan
 - e. persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d, menjadi dasar Kepala Desa dalam mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal pengangkatan Perangkat Desa tidak dilaksanakan sesuai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:

- a. Keputusan Kepala Desa mengenai pengangkatan Perangkat Desa dicabut oleh Bupati/Wali Kota; dan
 - b. Kepala Desa diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa dapat dimutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 apabila telah menduduki jabatan paling sedikit 3 (tiga) tahun
 - (2) Sekretaris Desa dapat dimutasi apabila:
 - a. terbukti tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - c. terbukti melanggar kode etik berdasarkan keputusan majelis kode etik; dan/atau
 - d. mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan Sekretaris Desa atas permintaan sendiri dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dihapus,serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. telah berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (7a) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa merangkap sebagai Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan masa jabatan minimal 1 (satu) bulan kalender, diberikan tambahan penghasilan tetap.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal teguran lisan tidak dilaksanakan, maka ditindaklanjuti dengan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

- (4) Perangkat Desa dinyatakan tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemeriksaan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dilaksanakan dengan cara pembinaan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara, dengan salinan berita acara diberikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dan/atau keluarganya.
- (2) Perangkat Desa wajib menindaklanjuti teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak teguran tertulis diberikan.
- (3) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, diberikan teguran tertulis yang disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dan/atau keluarganya.
- (4) Perangkat Desa wajib menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak teguran tertulis diterima.
- (5) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka diproses pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

Pasal II

- 1. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- 2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal ...
BUPATI KEBUMEN,

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

EDI RIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ... NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Kebumen. Namun demikian, seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa, serta meningkatnya tuntutan terhadap kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa yang baik, pengaturan tersebut sudah tidak lagi sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan hukum yang berkembang.

Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam membantu Kepala Desa melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial di Desa. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus mampu memberikan kepastian hukum, menjamin objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam penyelenggaraannya.

Selain itu, adanya perubahan dan perkembangan regulasi di tingkat nasional serta kebutuhan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa menuntut adanya penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Penyesuaian tersebut diperlukan agar pelaksanaan pemerintahan desa semakin efektif, efisien, dan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu dilakukan perubahan agar sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, memberikan kepastian hukum, serta mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kebumen secara lebih optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 3
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 4
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 5
Cukup jelas

Angka 5
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Surat pernyataan bermeterai cukup, memuat secara jelas alasan pengunduran diri yang dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun diajukan kepada Kepala Desa.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 13
Cukup jelas

Angka 7
Pasal 14
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 15
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 18
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ...